



PENETAPAN

Nomor 687/ Pdt. P / 2021 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Pemohon :

N a m a : **MENIK SUHARTINI;**
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, Tanggal 11 Juli 1977;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jl. Andakasa Gang Matahari No. 88 Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat;
No. HP : 082 247 249 487;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat - surat yang terlampir didalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor Register : 687/Pdt.P/2021/PN.Dps, tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama WILLY TRIHANURA PUTRA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/45/V/2000, yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2000 oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Mangunharjo Kotamadya Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI, Perempuan lahir di Madiun, pada tanggal 10 Maret 2001;

Hal.1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VALERIAN TRIHANURA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 13 November 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 (Fotocopy Akta Kematian terlampir);
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon telah mengagunkan Sertifikat tanah ke Bank BRI selama 10 tahun;
- Bahwa oleh karena pinjaman kreditnya sudah lunas maka Pemohon akan mengambil anggungan sertifikat Hak Milik dengan No : 8861;
- Bahwa untuk kepentingan proses Pengambilan Anggungan Sertifikat di Bank BRI tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses pengambilan sertifikat atas nama suami Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa Permohonan Perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama : CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA untuk mengambil Sertifikat Tanah di Bank BRI Cabang Kuta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8861;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya dan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama WILLY TRIHANURA PUTRA pada tanggal 20 Mei 2000 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI lahir pada tanggal 10 Maret 2001 dan 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : VALERIAN TRIHANURA PUTRA, lahir pada tanggal 13 November 2006. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 dan semasa hidupnya suami Pemohon tersebut telah mengagunkan Sertifikat Tanah di Bank BRI Cabang Kuta selama 10 (sepuluh) tahun dengan Sertifikat Hak Milik No. 8861, dan untuk mengambil proses anggunan sertifikat di Bank BRI cabang Kuta tersebut oleh karena anak ke 2 (dua) Pemohon belum dewasa maka memerlukan penetapan bahwa Pemohon sebagai Wali dari ke 2 anak Pemohon tersebut untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No. 8861 tersebut, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Menik Suhartini NIK. 5171045107770001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 5171010208060066 atas nama Kepala Keluarga Willy Trihanura Putra, tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 645/2001 atas nama Claudya Trihanura Pranurti, lahir tanggal 10 Maret 2001, di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun tanggal 15 Maret 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 554/RBPB atas nama Valerian Trihanura Putra, lahir tanggal 13 nopember 2006, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 21 November 2006 , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama Willy Trihanura Putra dengan Menik Suhartini dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama

Hal.3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manguharjo, Kotamadya Madiun, Provinsi Jawa Timur,
tanggal 20 Mei 2000, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-27072021-0006 atas nama Willy Trihanura Putra meninggal tanggal 24 Juli 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 8861 diberi tanda P-7, asli ada di Bank BRI cabang Kuta;
8. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 5171032607210007 atas nama Menik Suhartini, tertanggal 27 Juli 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8 adalah bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 fotokopi dari fotokopi yang jug telah diberi meterai sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi EKO WIJI UTOMO**, di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon yaitu Willy Trihanura Putra mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1 orang anak perempuan bernama Claudya Trihanura Pranurti dan 1 orang anak laki-laki bernama Valerian Trihanura Putra;
 - Bahwa anak-anakPemohon belum dewasa masih dibawah umur;
 - Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
 - Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon meminjam kredit di Bank BRI cabang Kuta dan saksi pernah diceritakan oleh suami Pemohon bahwa yang dijadikan jaminan untuk pinjam uang di Bank BRI tersebut adalah : Sertifikat Hak Milik No. 8861 yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali;

Hal.4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meminjam kredit di bank untuk usaha jual beli mobil, namun sekarang usahanya tersebut tutup sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil Sertifikat Hak Milik di Bank BRI tersebut yang dijadikan anggunan di Bank BRI dan akan melunasi hutangnya tersebut sehingga Pemohon sebagai wali anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut harus memohon pada Pengadilan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dalam proses pengambilan Sertifikat Hak Milik tersebut Karena merupakan hasil jerih payah Pemohon dan suaminya tersebut yang diperoleh selama perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUKHAMMAD FAUZI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon yaitu Willy Trihanura Putra mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1 orang anak perempuan bernama Claudya Trihanura Pranurti dan 1 orang anak laki-laki bernama Valerian Trihanura Putra;
- Bahwa anak-anak Pemohon belum dewasa masih dibawah umur;
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon meminjam kredit di Bank BRI cabang Kuta dan saksi pernah diceritakan oleh suami Pemohon bahwa yang dijadikan jaminan untuk pinjam uang di Bank BRI tersebut adalah : Sertifikat Hak Milik No. 8861 yang terletak di Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali;
- Bahwa suami Pemohon meminjam kredit di bank untuk usaha jual beli mobil, namun sekarang usahanya tersebut tutup sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil Sertifikat Hak Milik di Bank BRI tersebut yang dijadikan anggunan di Bank BRI dan akan melunasi hutangnya tersebut sehingga Pemohon sebagai wali anak-anak Pemohon

Hal.5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur tersebut harus memohon pada Pengadilan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dalam proses pengambilan Sertifikat Hak Milik tersebut Karena merupakan hasil jerih payah Pemohon dan suaminya tersebut yang diperoleh selama perkawinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selengkapnya dipersidangkan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon didapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama WILLY TRIHANURA PUTRA, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/45/V/2000, yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2000 oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Mangunharjo Kotamadya Madiun Provinsi Jawa Timur (bukti P-5)
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI, Perempuan lahir di Madiun, pada tanggal 10 Maret 2001, (bukti P-3);
 2. VALERIAN TRIHANURA PUTRA, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 13 November 2006, (bukti P-4) ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 (Fotocopy Akta Kematian terlampir/ bukti P-6) ;

Hal.6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Perkawinan Pemohon telah mengagunkan Sertifikat tanah ke Bank BRI selama 10 tahun;
- Bahwa oleh karena pinjaman kreditnya sudah lunas maka Pemohon akan mengambil anggungan sertifikat Hak Milik dengan No : 8861 (bukti P-7);
- Bahwa untuk kepentingan proses Pengambilan Anggungan Sertifikat di Bank BRI tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses pengambilan sertifikat atas nama suami Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan atautah tidak;

Menimbang, bahwa maka untuk maksud tersebut diatas Pemohon selaku orang tuanya berhak mewakilinya sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIA TRIHANURA PUTRA untuk mengambil sertifikat tanah di Bank BRI Cabang Kuta sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8861 tersebut (bukti P-7);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perwalian, oleh karena suami Pemohon sudah meninggal maka Pemohon secara otomatis berhak sebagai wali bagi ke-2 (dua) anak Pemohon tersebut oleh karena masih dibawah umur, maka Pemohon yang berhak mewakili kepentingan anak - anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian penunjukkan Wali kepada Pemohon dan mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum untuk untuk mengambil Sertifikat Tanah yang di jadikan anggungan di Bank BRI Cabang Kuta sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8861 tersebut (bukti P-7), dengan

Hal.7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum angka 2 (dua) dari permohonan ini telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon patut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan didalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 50 tentang Perwalian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Pasal 331, 351, 361, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal - Pasal Dalam RBg, dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Anak Pemohon yang bernama : CLAUDYA TRIHANURA PRANURTI dan VALERIAN TRIHANURA PUTRA untuk mengambil Sertifikat Tanah di Bank BRI Cabang Kuta, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 8861;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Nopember 2021** oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Sujani, S.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Hal.8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----Rp.	30.000,-
- Biaya Proses : -----Rp.	50.000,-
- Biaya Penggandaan Berkas-----Rp.	15.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : -----Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----Rp.	10.000,-

Jumlah : -----Rp. 125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN Dps



Dps

Hal.10 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN



Dps

Hal.11 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dps

Hal.12 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2021/PN